



**P U T U S A N**  
**Nomor 219/Pid.B/2021/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUALIM bin ANAS;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/13 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. D.I. Panjaitan, RT 002, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 219/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUALIM Bin M. ANAS (AIm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUALIM Bin M. ANAS (Alm) berupa Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Merah No.Pol. KT 2799 EA dengan Nosin G3L8E0382480 Noka MH3SG5620MJ239189.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman Terdakwa, menyesali perbuatan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi. Terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUALIM Bin ANAS bersama-sama dengan AHMAD BADARANI Bin MIKAMTO (dalam penuntutan yang lain) dan YOGI HERLAMBAH Bin KARE (dalam penuntutan yang lain), pada hari Rabu tanggal 31 September 2021 sekitar Pukul 19.10 WITA atau setidaknya suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi MAHARANI Binti ABDIL yang beralamat di Gang Sahabat Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 31 September 2021 sekira Pukul 18.00 WITA Terdakwa MUALIM Bin ANAS, Saksi AHMAD (dalam penuntutan yang lain) dan Saksi YOGI (dalam penuntutan yang lain) Terdakwa MUALIM Bin ANAS berkumpul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Terdakwa MUALIM Bin ANAS kemudian Saksi AHMAD dan Saksi YOGI disuruh oleh Terdakwa MUALIM Bin ANAS dengan diberi Kunci Cadangan untuk mengambil Sepeda Motor Merk N-MAX warna merah dengan Noka. MH3SG5620MJ239189 dan Nosin. G3L8E0382480 dengan No. Pol. KT-2799-EA yang telah Terdakwa gadai sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan belum di lunasi sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Saksi MAHARANI Binti ABDIL.

- Bahwa Selanjutnya Pada tanggal 31 September 2021 sekira Pukul 19.10 WITA Saksi AHMAD bersama Saksi YOGI mendatangi Rumah Saksi MAHARANI Binti ABDIL yang beralamat di Gang Sahabat Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan tujuan mengambil Sepeda Motor Merk N-MAX warna merah dengan Noka. MH3SG5620MJ239189 dan Nosin. G3L8E0382480 dengan No. Pol. KT-2799-EA yang telah Terdakwa gadai dimana Saksi YOGI menunggu di depan gang kemudian Saksi AHMAD yang masuk ke dalam rumah, Kemudian melihat Sepeda Motor N-MAX tersebut terparkir di teras rumah lalu setelah melihat sekeliling rumah untuk memastikan Rumah Sepi lalu Saksi AHMAD mengambil Sepeda Motor tersebut menggunakan Kunci Cadangan yang sebelumnya di berikan oleh Terdakwa dan mengendarainya bersama Saksi YOGI tanpa meminta Izin dari Saksi MAHARANI Binti ABDIL menuju Rumah Terdakwa untuk memberikan Motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa MUALIM Bin ANAS bersama-sama dengan AHMAD BADARANI Bin MIKAMTO (dalam penuntutan yang lain) dan YOGI HERLAMBAH Bin KARE (dalam penuntutan yang lain) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk N-MAX warna merah dengan Noka. MH3SG5620MJ239189 dan Nosin. G3L8E0382480 dengan No. Pol. KT-2799-EA tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi MAHARANI Binti ABDIL.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MAHARANI Binti ABDIL mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAHRIANI binti ABDIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Agustus 2021, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah, nopol KT-2799-EA atau KT-2727, noka: MH3SG5620MJ239189, nosin: G3L8E0382480, nomor BPKB: Q4753639N dengan harga sejumlah Rp13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi secara lisan. Selanjutnya Saksi menguasai sepeda motor Yamaha NMAX warna merah milik Terdakwa hingga Terdakwa melunasi utang kepada Saksi;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 September 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah di halaman teras rumah Saksi yang beralamat di Gang Sahabat, Desa Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim dengan keadaan setang terkunci dan lubang kunci tertutup. Pada saat Saksi keluar dari rumah pada sekitar pukul 19.00 WITA, sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya semula;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memindahkan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dari tempatnya semula;
  - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HARINA PALADA anak dari MARTEN PALADA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa memperoleh kredit pembiayaan dari PT Mandala Multi Finance untuk membeli sepeda motor Yamaha NMAX warna merah sesuai dengan perjanjian kontrak dengan Nomor 700121080035 tanggal 18 Agustus 2021. Lamanya durasi kredit adalah 31 (tiga puluh) bulan dengan angsuran per bulan sejumlah Rp1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang muka sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, Terdakwa pernah datang ke kantor PT Mandala Multi Finance untuk meminta surat keterangan yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah konsumen dari PT Mandala Multi Finance;

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 September 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa memberikan kunci cadangan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah kepada Saksi dan Saksi YOGI HERLAMBANG bin KARE serta memerintahkan supaya Saksi dan Saksi YOGI HERLAMBANG bin KARE mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dari rumah Saksi MAHRIANI binti ABDIL;
- Bahwa Saksi dan Saksi YOGI HERLAMBANG bin KARE selanjutnya berjalan menuju ke rumah Saksi MAHRIANI binti ABDIL yang beralamat di Gang Sahabat, Desa Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser. Ketika melihat sepeda motor Yamaha NMAX warna merah yang terparkir di halaman rumah Saksi MAHRIANI binti ABDIL, Saksi lalu mendekati, membuka kunci setang dan menyalakan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan kunci cadangan yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa. Saksi dan Saksi YOGI HERLAMBANG bin KARE kemudian mengantar sepeda motor Yamaha NMAX warna merah kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi YOGI HERLAMBANG bin KARE adalah menunggu Saksi di warung depan gang;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi YOGI HERLAMBANG bin KARE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 September 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa memberikan kunci cadangan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah kepada Saksi dan Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO serta memerintahkan supaya Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO dan Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dari rumah Saksi MAHRIANI binti ABDIL;

- Bahwa Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO dan Saksi selanjutnya berjalan menuju ke rumah Saksi MAHRIANI binti ABDIL yang beralamat di Gang Sahabat, Desa Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser. Ketika melihat sepeda motor Yamaha NMAX warna merah yang terparkir di halaman rumah Saksi MAHRIANI binti ABDIL, Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO lalu mendekati, membuka kunci setang dan menyalakan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan kunci cadangan yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa. Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO dan Saksi kemudian mengantar sepeda motor Yamaha NMAX warna merah kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi adalah menunggu Saksi di AHMAD BADRANI bin MIKAMTO di warung depan gang;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2021, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah, nopol KT-2799-EA atau KT-2727, noka: MH3SG5620MJ239189, nosin: G3L8E0382480, nomor BPKB: Q4753639N dengan harga sejumlah Rp13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi MAHRIANI binti ABDIL secara lisan. Selanjutnya Saksi MAHRIANI binti ABDIL menguasai sepeda motor Yamaha NMAX warna merah milik Terdakwa hingga Terdakwa melunasi utang kepada Saksi MAHRIANI binti ABDIL;
- Bahwa pada tanggal 31 September 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa memberikan kunci cadangan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah kepada Saksi YOGI HERLAMBAH bin KARE dan Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO serta memerintahkan supaya Saksi YOGI HERLAMBAH bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARE dan Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dari rumah Saksi MAHRIANI binti ABDIL;

- Bahwa setelah sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi YOGI HERLAMBANG bin KARE dan Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah, nopol KT-2799-EA atau KT-2727, noka: MH3SG5620MJ239189, nosin: G3L8E0382480, nomor BPKB: Q4753639N;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2021, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah, nopol KT-2799-EA atau KT-2727, noka: MH3SG5620MJ239189, nosin: G3L8E0382480, nomor BPKB: Q4753639N dengan harga sejumlah Rp13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi MAHRIANI binti ABDIL secara lisan. Selanjutnya Saksi MAHRIANI binti ABDIL menguasai sepeda motor Yamaha NMAX warna merah milik Terdakwa hingga Terdakwa melunasi utang kepada Saksi MAHRIANI binti ABDIL;
- Bahwa pada tanggal 31 September 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa memberikan kunci cadangan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah kepada Saksi YOGI HERLAMBANG bin KARE dan Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO serta memerintahkan supaya Saksi YOGI HERLAMBANG bin KARE dan Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dari rumah Saksi MAHRIANI binti ABDIL;
- Bahwa Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO dan Saksi YOGI HERLAMBANG bin KARE selanjutnya berjalan menuju ke rumah Saksi MAHRIANI binti ABDIL yang beralamat di Gang Sahabat, Desa Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser. Ketika melihat sepeda motor Yamaha NMAX warna merah yang terparkir di halaman rumah Saksi MAHRIANI binti ABDIL, Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO lalu mendekati, membuka kunci setang dan menyalakan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan kunci cadangan yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi YOGI HERLAMBAH bin KARE adalah menunggu Saksi di AHMAD BADRANI bin MIKAMTO di warung depan gang;
- Bahwa setelah sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi YOGI HERLAMBAH bin KARE dan Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa MUALIM bin ANAS sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan sebagai memiliki sesuatu untuk dikuasainya, suatu benda yang belum ada dalam kekuasaannya; “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik memiliki nilai ekonomis atau tidak memiliki nilai ekonomis; “seluruhnya atau





sebagian” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terbukti akan mengecualikan yang lain; “orang lain” berarti manusia selain dirinya;

Menimbang, bahwa kata “maksud” dapat diartikan sebagai niat atau kehendak. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian “memiliki” mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu. Sedangkan “melawan hukum” dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum; “dua orang atau lebih dengan bersekutu” artinya ada lebih dari 1 (satu) manusia yang memiliki kesepakatan (*meeting of mind*) untuk melakukan tindak pidana tanpa harus secara langsung seluruhnya turut berbuat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 September 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa memberikan kunci cadangan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah kepada Saksi YOGI HERLAMBANG bin KARE dan Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO serta memerintahkan supaya Saksi YOGI HERLAMBANG bin KARE dan Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dari rumah Saksi MAHRIANI binti ABDIL;

Menimbang, bahwa Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO dan Saksi YOGI HERLAMBANG bin KARE selanjutnya berjalan menuju ke rumah Saksi MAHRIANI binti ABDIL yang beralamat di Gang Sahabat, Desa Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser. Ketika melihat sepeda motor Yamaha NMAX warna merah yang terparkir di halaman rumah Saksi MAHRIANI binti ABDIL, Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO lalu mendekati, membuka kunci setang dan menyalakan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan kunci cadangan yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa dengan tujuan supaya suatu barang ekonomis berupa sepeda motor Yamaha NMAX warna merah yang sebelumnya dalam penguasaan penuh orang lain yaitu Saksi MAHRIANI binti ABDI kini berada dalam kekuasaan Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan Saksi YOGI HERLAMBANG bin KARE tidak turut langsung berbuat mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna merah yang dikuasai oleh Saksi MAHRIANI binti ABDI, akan tetapi Majelis Hakim menilai terdapat satu kesepakatan (*meeting of mind*) yang sama antara Saksi YOGI HERLAMBANG bin KARE, Saksi AHMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRANI bin MIKAMTO, dan Terdakwa. Kesepakatan tersebut terwujud dalam perbuatan Terdakwa menyerahkan kunci cadangan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dan perintah kepada Saksi YOGI HERLAMBAH bin KARE dan Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dari rumah Saksi MAHRIANI binti ABDI, sedangkan Saksi YOGI HERLAMBAH bin KARE berperan untuk menunggu di warung ketika Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO mengambil motor serta menemani Saksi AHMAD BADRANI bin MIKAMTO untuk mengantarkan sepeda motor Yamaha NMAX warna merah ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersekutu mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dari rumah Saksi MAHRIANI binti ABDI tanpa izin maupun pemberitahuan merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang, namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi MAHRIANI binti ABDI, dan Saksi YOGI HERLAMBAH bin KARE adalah lebih dari 1 (satu) orang;

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah, nopol KT-2799-EA atau KT-2727, noka: MH3SG5620MJ239189, nosin: G3L8E0382480, nomor BPKB: Q4753639N yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum namun juga untuk memperoleh manfaat bagi pelaku yaitu membuat pelaku menjadi jera, mencegah agar pelaku mengulangi perbuatannya lagi, serta mendidik pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sedangkan manfaat bagi masyarakat umum adalah terlindunginya kepentingannya umum, menghindarkan sifat balas dendam serta berfungsi sebagai peringatan bagi anggota masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa residivis pelaku tindak pidana penganiayaan pada tahun 2013 dengan masa vonis selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2017 dengan masa vonis selama 2 (dua) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUALIM bin ANAS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah, nopol KT-2799-EA atau KT-2727, noka: MH3SG5620MJ239189, nosin: G3L8E0382480, nomor BPKB: Q4753639N;dikembalikan kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, oleh Romi Hardhika, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarmiati sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Zoom Cloud Meetings.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarmiati